

DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI
NOMOR : 252-12/20/600.1/2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN
ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006
TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT
TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK DAN KONDISI KRISIS
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
3. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006 Tanggal 2 Januari 2006 Tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atau Sewa Menyewa Jaringan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 004 Tahun 2007 tanggal 11 Mei 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI NOMOR 192-12/40/600.1/2006 TENTANG KRITERIA PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DI SEKITAR MULUT TAMBANG, PEMBELIAN KELEBIHAN

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Nomor 192-12/40/600.1/2006 tentang Kriteria Pembangkit Tenaga Listrik di Sekitar Mulut Tambang, Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik dan Kondisi Krisis Penyediaan Tenaga Listrik, diubah sebagai berikut:

Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA, dan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV A KRITERIA PENAMBAHAN KAPASITAS PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

"Pasal 7A

Pembelian tenaga listrik oleh PKUK atau PIUKU dari penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi melalui penunjukan langsung dapat dilakukan dalam hal:

- (1) Penambahan kapasitas pembangkit dimaksud dilakukan oleh perusahaan yang sama sesuai dengan nama yang tercantum dalam kontrak jual beli tenaga listrik pada pembangkit yang telah beroperasi;
- (2) Lokasi penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik sama dengan lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi;
- (3) Kapasitas pembangkit tambahan paling besar sama dengan kapasitas terpasang pembangkit yang telah beroperasi.

Pasal 7 B


Dalam hal pada lokasi pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi terdapat lebih dari satu pengembang, maka pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pemilihan langsung diantara pengembang tersebut yang berminat.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Mei 2007

DIREKTUR JENDERAL LISTRIK DAN
PEMANFAATAN ENERGI



J. PURWONO 